



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Pendahuluan Pilkada Kota Salatiga dan Kota Batu 2017

Jakarta, 17 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar 2 persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kota Salatiga dan Kota Batu 2017 pada Jumat (17/3) pukul 16.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang digelar pada Panel 2 ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul dan Aswanto.

Pada Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Salatiga dengan nomor : 30/PHP.KOT-XV/2017, Pemohon menyebutkan berdasarkan keputusan KPU Kota Salatiga Nomor: 45/Kpts/KPU-Kota-012.329537/2017, perolehan suara Pemohon sebanyak 52.060 suara, sedangkan pasangan calon peraih terbanyak, Yulianto dan Muh. Haris (pasangan calon nomor urut 2) memperoleh sebanyak 53.052 suara. Adapun total jumlah suara sah calon sebanyak 105.112 suara. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena seisi perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Peraih Suara terbanyak) dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sebesar 992 suara atau sama dengan 0,9 % suara.

Pemohon juga memaparkan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon menilai tindakan Termohon tersebut telah melanggar asas jujur, adil dan profesional dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Kota Salatiga.

Selain Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Salatiga, MK juga akan menyidangkan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Batu dengan Nomor 11/PHP.KOT-XV/2017 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Rudi dan Sujono. Pokok Permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Nomor : 05/KPU-Kota-014.329951/III/2017. Menurut Pemohon dengan jumlah penduduk kota batu adalah 211.298 jiwa, perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah sebesar 24.228 suara atau perbedaan tidak lebih dari 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir oleh KPU kota batu. Dikarenakan Total suara sah yang ditetapkan KPU kota batu adalah sebesar 116.124 suara, sehingga perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan peraih suara terbanyak adalah $2\% \times 116.124 \text{ suara} = 2.322 \text{ suara}$.

Disamping permasalahan perselisihan jumlah suara, Pemohon juga mengajukan upaya untuk mendapatkan keadilan substantive dimana terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

3